

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah membutuhkan dana yang besar. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing dalam masyarakat. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintah. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung.

Bendahara merupakan wakil yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengelola APBN/APBD. Dengan diterbitkannya pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor. PENG-05 PJ.09/2010 (www.depkeu.go.id) sudah jelas bahwa bendahara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan. Pajak-pajak yang harus dipungut/dipotong oleh bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, masyarakat juga bisa ikut serta

untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara. Karena, apabila bendahara lalai dalam menjalankan tugasnya, maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan Pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan rencana pembangunan di Indonesia.

Dalam PPh, istilah pemotongan berbeda dengan pemungutan (Daholi, 2011). Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dari sisi jenis pajak, objek, dan bukti pajaknya. Hal yang paling mendasar yang membedakan antara pemotongan dan pemungutan adalah jenis pajaknya. Pemotongan digunakan pada PPh pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan pasal 4 ayat (2), sedangkan pemungutan digunakan pada PPh pasal 22 dan PPN. Pemotongan pajak pada umumnya dikenakan atas penghasilan yang memang akan menjadi penghasilan bagi wajib pajak, misalnya: gaji, imbalan jasa dan lain-lain. Sedangkan Pemungutan pada umumnya dikenakan atas sesuatu yang belum tentu penghasilan bagi penerima uang, karena objek pemungutan bisa jadi berupa penjualan dan pembelian, misalnya: PPh 22 atas impor barang, PPh 22 atas pembelian BBM.

Bendahara seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari (<http://bataviase.co.id/node/44498>), pada tahun 2009 dan 2010 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap Bendahara kantor instansi pemerintah. Terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi di Jakarta yang sangat merugikan negara senilai 22,2 miliar. Kecurangan juga terjadi

pada Bendahara Dinas Pendidikan pengajaran di Jakarta dengan kerugian senilai 23,6 miliar. Tidak hanya itu saja, Bendahara pada Dinas Pekerjaan umum di Sulawesi juga melakukan kecurangan yang merugikan negara sebesar 4,1 miliar. Selain itu masih banyak Bendahara daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen Muslim Samaun dan di sejumlah daerah lain di Kabupaten Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak terbuka untuk memberikan data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dimiliki oleh Bendahara. Padahal, dari data tersebut bisa terlihat berapa setoran pajak yang didapat dan dibayarkan oleh Bendahara. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dapat diketahui bahwa dalam kenyataannya masih banyak ketidaktertiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan masih banyak penggelapan pajak yang dilakukan oleh para Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bendahara merupakan Wajib Pajak sehingga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat Bendahara tersebut berada. Oleh KPP kemudian diberikan NPWP yang memuat kewajiban perpajakan Bendahara yang bersangkutan. Bendahara juga wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan ke KPP setempat. Transparansi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi dalam perpajakan. Bendahara yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak wajib memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa peneliti telah meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak. Hasil studi tersebut juga dibuktikan oleh Simanjuntak (2008) yang membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan mengakibatkan penerimaan pajak yang rendah pula.

Doli (2009) juga telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Wajib Pajak Badan dimana penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pengaruh dari tingkat pengetahuan Wajib Pajak, sanksi-sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian SPT dan tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Selain itu, juga terdapat beberapa fakta yang terkait dengan kepatuhan pajak, salah satunya menurut Simanjuntak (2009), dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kepatuhan pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Banyak warga masyarakat yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan memasukkan SPT tahunan di Jawa Timur juga menunjukkan adanya daerah yang memiliki tingkat perkembangan rendah. Daerah-daerah tersebut meliputi

Kabupaten Gresik, Sumenep, Bangkalan, Jember, Bondowoso, Kediri, Batu dan Kabupaten Malang. Daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kepatuhan memasukkan SPT tahunan selama tahun 2001 hingga tahun 2006 rata-rata sebesar 33% per tahun. Sedangkan daerah dengan tingkat kepatuhan memasukkan SPT yang terkecil adalah Kabupaten Bangkalan, yakni rata-rata sebesar 24% per tahun.

Berdasarkan atas bukti empiris penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti diuraikan di atas terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan tentang kepatuhan Wajib Pajak dan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada: (1) objek yang diteliti, (2) pendekatan penelitian. Alasan peneliti memilih Bendahara pemerintah sebagai objek penelitian dikarenakan sampai saat ini yang menjadi perhatian para peneliti lainnya adalah kepatuhan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, dan masih belum ada yang meneliti tentang bendahara dalam kaitannya dengan penerimaan pajak padahal dalam kenyataannya masih banyak kasus pajak yang melibatkan Bendahara pemerintah. Pertanyaan yang segera muncul adalah apakah Bendahara pemerintah sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana tidak hanya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan saja yang mempengaruhi penerimaan pajak, akan tetapi Bendahara juga sangat berpengaruh dalam hal penerimaan pajak.

Penelitian ini memilih dua objek tempat yaitu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Hal yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian pada Dinas tersebut antara lain karena Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memiliki porsi anggaran yang besar sekaligus sebagai sektor prioritas di APBN (www.depkeu.go.id). Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan penting untuk prospek pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Malpraktek apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kabupaten Bangkalan?
2. Mengapa Malpraktek tersebut terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi malpraktek yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

2. Menjelaskan penyebab terjadinya malpraktek dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perihal pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

- b. Bagi Bendahara Pemerintah

Sebagai masukan bagi bendahara pemerintah agar lebih memahami peraturan-peraturan untuk pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak.

- c. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang yang sama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau wawasan baru mengenai riset dibidang perpajakan terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan yang dilaksanakan oleh Bendahara Pemerintah dan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.